



**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM BALI
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
TENTANG**

**PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH, PEMANTAUAN, EVALUASI,
PEMBUDAYAAN HUKUM, PENYULUHAN, KONSULTASI, DAN BANTUAN HUKUM,
PENGEMBANGAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM,
PENGUKURAN KINERJA PEMBANGUNAN DAN REFORMASI HUKUM DI DAERAH,
DAN PELAYANAN ADMINISTRASI HUKUM UMUM SERTA PERLINDUNGAN DAN
PENGELOLAAN KEKAYAAN INTELEKTUAL**

NOMOR : W.20.UM.01.01-4668

NOMOR : 100.3.7.1/1777/NK.T.Pem/2025

Pada hari ini, Senin tanggal dua puluh satu bulan Juli tahun dua ribu dua puluh lima bertempat di Singasana, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. EEM NURMANAH

: Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali, berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor M.HH-21.KP.03.03 TAHUN 2025 tentang Pemberhentian Dari Jabatan Manajerial Dan Non Manajerial Serta Pengangkatan Dalam Jabatan Manajerial di Lingkungan Kementerian Hukum, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali, berkedudukan di Jalan Niti Mandala Renon, Denpasar, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

Paraf PIHAK II

Paraf PIHAK I

II. I KOMANG GEDE SANJAYA : Bupati Tabanan, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 100.2.1.3-221 Tahun 2025 Tanggal 28 Januari 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030 yang berkedudukan di Jalan Pahlawan Nomor 19 Tabanan, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut di atas, sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Tabanan selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. **PIHAK KESATU** adalah instansi vertikal Kementerian Hukum di Provinsi Bali yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Menteri Hukum Republik Indonesia;
2. **PIHAK KEDUA** adalah lembaga pemerintahan yang mempunyai tugas melaksanakan tugas Pemerintah Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. **PARA PIHAK** telah melaksanakan kesepakatan yang tertuang dalam Nota Kesepakatan Nomor W.20.HN.01.12-4148 dan Nomor 415.4/KB-T.Pem/07/VII/2020 tertanggal 21 Juli 2020, tentang Kerja Sama Penguatan Kapasitas Pelaksanaan Rencana Aksi Hak Asasi Manusia, Pembentukan Produk Hukum Daerah dan Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat serta Pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, yang jangka waktunya berakhir pada tanggal 21 Juli 2025; dan

Paraf PIHAK II

Paraf PIHAK I

4. Dengan berakhimya jangka waktu Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada angka 3 dan terdapat perubahan atas tugas, fungsi dan kewenangan PIHAK KESATU maka perlu dilakukan penyesuaian atas pelaksanaan Nota Kesepakatan tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan tentang pembentukan produk hukum daerah, pemantauan, evaluasi, pembudayaan hukum, penyuluhan, konsultasi, dan bantuan hukum, pengembangan jaringan dokumentasi dan informasi hukum, pengukuran kinerja pembangunan dan reformasi hukum di daerah, dan pelayanan administrasi hukum umum serta perlindungan dan pengelolaan kekayaan intelektual dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 **DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

Paraf PIHAK II	Paraf PIHAK I
----------------	---------------

1. The first step is to identify the problem. In this case, the problem is that the company is not meeting its sales targets.

$\mathcal{H}^k(\mathbb{R}^n) \cap C_c^\infty(\mathbb{R}^n) = \{0\}$ for $k < n$. For $k = n$, we have $\mathcal{H}^n(\mathbb{R}^n) \cap C_c^\infty(\mathbb{R}^n) = \mathbb{R} \cdot \chi_{\mathbb{R}^n}$, where $\chi_{\mathbb{R}^n}$ is the characteristic function of $\mathbb{R}^n$. For $k > n$, we have $\mathcal{H}^k(\mathbb{R}^n) \cap C_c^\infty(\mathbb{R}^n) = \{0\}$.

15. <http://www.fishbase.org>

The following theorem shows that the above conditions are not only necessary but also sufficient for the existence of a solution to the problem.

Figure 1 shows the results of the regression analysis. The regression coefficients for the variables are presented in Table 1. The results show that the regression model is statistically significant ($F = 10.47$, $p < 0.001$). The adjusted R^2 value is 0.40, indicating that 40% of the variance in the dependent variable is explained by the independent variables. The regression coefficients for the variables are as follows: $\beta_1 = 0.0000$, $\beta_2 = 0.0000$, $\beta_3 = 0.0000$, $\beta_4 = 0.0000$, $\beta_5 = 0.0000$, $\beta_6 = 0.0000$, $\beta_7 = 0.0000$, $\beta_8 = 0.0000$, $\beta_9 = 0.0000$, $\beta_{10} = 0.0000$, $\beta_{11} = 0.0000$, $\beta_{12} = 0.0000$, $\beta_{13} = 0.0000$, $\beta_{14} = 0.0000$, $\beta_{15} = 0.0000$, $\beta_{16} = 0.0000$, $\beta_{17} = 0.0000$, $\beta_{18} = 0.0000$, $\beta_{19} = 0.0000$, $\beta_{20} = 0.0000$, $\beta_{21} = 0.0000$, $\beta_{22} = 0.0000$, $\beta_{23} = 0.0000$, $\beta_{24} = 0.0000$, $\beta_{25} = 0.0000$, $\beta_{26} = 0.0000$, $\beta_{27} = 0.0000$, $\beta_{28} = 0.0000$, $\beta_{29} = 0.0000$, $\beta_{30} = 0.0000$, $\beta_{31} = 0.0000$, $\beta_{32} = 0.0000$, $\beta_{33} = 0.0000$, $\beta_{34} = 0.0000$, $\beta_{35} = 0.0000$, $\beta_{36} = 0.0000$, $\beta_{37} = 0.0000$, $\beta_{38} = 0.0000$, $\beta_{39} = 0.0000$, $\beta_{40} = 0.0000$, $\beta_{41} = 0.0000$, $\beta_{42} = 0.0000$, $\beta_{43} = 0.0000$, $\beta_{44} = 0.0000$, $\beta_{45} = 0.0000$, $\beta_{46} = 0.0000$, $\beta_{47} = 0.0000$, $\beta_{48} = 0.0000$, $\beta_{49} = 0.0000$, $\beta_{50} = 0.0000$, $\beta_{51} = 0.0000$, $\beta_{52} = 0.0000$, $\beta_{53} = 0.0000$, $\beta_{54} = 0.0000$, $\beta_{55} = 0.0000$, $\beta_{56} = 0.0000$, $\beta_{57} = 0.0000$, $\beta_{58} = 0.0000$, $\beta_{59} = 0.0000$, $\beta_{60} = 0.0000$, $\beta_{61} = 0.0000$, $\beta_{62} = 0.0000$, $\beta_{63} = 0.0000$, $\beta_{64} = 0.0000$, $\beta_{65} = 0.0000$, $\beta_{66} = 0.0000$, $\beta_{67} = 0.0000$, $\beta_{68} = 0.0000$, $\beta_{69} = 0.0000$, $\beta_{70} = 0.0000$, $\beta_{71} = 0.0000$, $\beta_{72} = 0.0000$, $\beta_{73} = 0.0000$, $\beta_{74} = 0.0000$, $\beta_{75} = 0.0000$, $\beta_{76} = 0.0000$, $\beta_{77} = 0.0000$, $\beta_{78} = 0.0000$, $\beta_{79} = 0.0000$, $\beta_{80} = 0.0000$, $\beta_{81} = 0.0000$, $\beta_{82} = 0.0000$, $\beta_{83} = 0.0000$, $\beta_{84} = 0.0000$, $\beta_{85} = 0.0000$, $\beta_{86} = 0.0000$, $\beta_{87} = 0.0000$, $\beta_{88} = 0.0000$, $\beta_{89} = 0.0000$, $\beta_{90} = 0.0000$, $\beta_{91} = 0.0000$, $\beta_{92} = 0.0000$, $\beta_{93} = 0.0000$, $\beta_{94} = 0.0000$, $\beta_{95} = 0.0000$, $\beta_{96} = 0.0000$, $\beta_{97} = 0.0000$, $\beta_{98} = 0.0000$, $\beta_{99} = 0.0000$, $\beta_{100} = 0.0000$, $\beta_{101} = 0.0000$, $\beta_{102} = 0.0000$, $\beta_{103} = 0.0000$, $\beta_{104} = 0.0000$, $\beta_{105} = 0.0000$, $\beta_{106} = 0.0000$, $\beta_{107} = 0.0000$, $\beta_{108} = 0.0000$, $\beta_{109} = 0.0000$, $\beta_{110} = 0.0000$, $\beta_{111} = 0.0000$, $\beta_{112} = 0.0000$, $\beta_{113} = 0.0000$, $\beta_{114} = 0.0000$, $\beta_{115} = 0.0000$, $\beta_{116} = 0.0000$, $\beta_{117} = 0.0000$, $\beta_{118} = 0.0000$, $\beta_{119} = 0.0000$, $\beta_{120} = 0.0000$, $\beta_{121} = 0.0000$, $\beta_{122} = 0.0000$, $\beta_{123} = 0.0000$, $\beta_{124} = 0.0000$, $\beta_{125} = 0.0000$, $\beta_{126} = 0.0000$, $\beta_{127} = 0.0000$, $\beta_{128} = 0.0000$, $\beta_{129} = 0.0000$, $\beta_{130} = 0.0000$, $\beta_{131} = 0.0000$, $\beta_{132} = 0.0000$, $\beta_{133} = 0.0000$, $\beta_{134} = 0.0000$, $\beta_{135} = 0.0000$, $\beta_{136} = 0.0000$, $\beta_{137} = 0.0000$, $\beta_{138} = 0.0000$, $\beta_{139} = 0.0000$, $\beta_{140} = 0.0000$, $\beta_{141} = 0.0000$, $\beta_{142} = 0.0000$, $\beta_{143} = 0.0000$, $\beta_{144} = 0.0000$, $\beta_{145} = 0.0000$, $\beta_{146} = 0.0000$, $\beta_{147} = 0.0000$, $\beta_{148} = 0.0000$, $\beta_{149} = 0.0000$, $\beta_{150} = 0.0000$, $\beta_{151} = 0.0000$, $\beta_{152} = 0.0000$, $\beta_{153} = 0.0000$, $\beta_{154} = 0.0000$, $\beta_{155} = 0.0000$, $\beta_{156} = 0.0000$, $\beta_{157} = 0.0000$, $\beta_{158} = 0.0000$, $\beta_{159} = 0.0000$, $\beta_{160} = 0.0000$, $\beta_{161} = 0.0000$, $\beta_{162} = 0.0000$, $\beta_{163} = 0.0000$, $\beta_{164} = 0.0000$, $\beta_{165} = 0.0000$, $\beta_{166} = 0.0000$, $\beta_{167} = 0.0000$, $\beta_{168} = 0.0000$, $\beta_{169} = 0.0000$, $\beta_{170} = 0.0000$, $\beta_{171} = 0.0000$, $\beta_{172} = 0.0000$, $\beta_{173} = 0.0000$, $\beta_{174} = 0.0000$, $\beta_{175} = 0.0000$, $\beta_{176} = 0.0000$, $\beta_{177} = 0.0000$, $\beta_{178} = 0.0000$, $\beta_{179} = 0.0000$, $\beta_{180} = 0.0000$, $\beta_{181} = 0.0000$, $\beta_{182} = 0.0000$, $\beta_{183} = 0.0000$, $\beta_{184} = 0.0000$, $\beta_{185} = 0.0000$, $\beta_{186} = 0.0000$, $\beta_{187} = 0.0000$, $\beta_{188} = 0.0000$, $\beta_{189} = 0.0000$, $\beta_{190} = 0.0000$, $\beta_{191} = 0.0000$, $\beta_{192} = 0.0000$, $\beta_{193} = 0.0000$, $\beta_{194} = 0.0000$, $\beta_{195} = 0.0000$, $\beta_{196} = 0.0000$, $\beta_{197} = 0.0000$, $\beta_{198} = 0.0000$, $\beta_{199} = 0.0000$, $\beta_{200} = 0.0000$, $\beta_{201} = 0.0000$, $\beta_{202} = 0.0000$, $\beta_{203} = 0.0000$, $\beta_{204} = 0.0000$, $\beta_{205} = 0.0000$, <

[illegible]

... $\mathbb{R}^n$ is a linear space over $\mathbb{R}$ with the scalar multiplication defined by $(\alpha x)_i = \alpha x_i$ and the addition defined by $(x + y)_i = x_i + y_i$. The norm $\|x\|_1$ is defined by $\|x\|_1 = \sum_{i=1}^n |x_i|$. The norm $\|x\|_2$ is defined by $\|x\|_2 = \sqrt{\sum_{i=1}^n x_i^2}$. The norm $\|x\|_\infty$ is defined by $\|x\|_\infty = \max_{1 \leq i \leq n} |x_i|$. The norm $\|x\|_p$ is defined by $\|x\|_p = \left(\sum_{i=1}^n |x_i|^p \right)^{1/p}$. The norm $\|x\|_q$ is defined by $\|x\|_q = \left(\sum_{i=1}^n |x_i|^q \right)^{1/q}$. The norm $\|x\|_r$ is defined by $\|x\|_r = \left(\sum_{i=1}^n |x_i|^r \right)^{1/r}$. The norm $\|x\|_s$ is defined by $\|x\|_s = \left(\sum_{i=1}^n |x_i|^s \right)^{1/s}$. The norm $\|x\|_t$ is defined by $\|x\|_t = \left(\sum_{i=1}^n |x_i|^t \right)^{1/t}$. The norm $\|x\|_u$ is defined by $\|x\|_u = \left(\sum_{i=1}^n |x_i|^u \right)^{1/u}$. The norm $\|x\|_v$ is defined by $\|x\|_v = \left(\sum_{i=1}^n |x_i|^v \right)^{1/v}$. The norm $\|x\|_w$ is defined by $\|x\|_w = \left(\sum_{i=1}^n |x_i|^w \right)^{1/w}$. The norm $\|x\|_z$ is defined by $\|x\|_z = \left(\sum_{i=1}^n |x_i|^z \right)^{1/z}$. The norm $\|x\|_y$ is defined by $\|x\|_y = \left(\sum_{i=1}^n |x_i|^y \right)^{1/y}$. The norm $\|x\|_x$ is defined by $\|x\|_x = \left(\sum_{i=1}^n |x_i|^x \right)^{1/x}$. The norm $\|x\|_1$ is defined by $\|x\|_1 = \sum_{i=1}^n |x_i|$. The norm $\|x\|_2$ is defined by $\|x\|_2 = \sqrt{\sum_{i=1}^n x_i^2}$. The norm $\|x\|_\infty$ is defined by $\|x\|_\infty = \max_{1 \leq i \leq n} |x_i|$. The norm $\|x\|_p$ is defined by $\|x\|_p = \left(\sum_{i=1}^n |x_i|^p \right)^{1/p}$. The norm $\|x\|_q$ is defined by $\|x\|_q = \left(\sum_{i=1}^n |x_i|^q \right)^{1/q}$. The norm $\|x\|_r$ is defined by $\|x\|_r = \left(\sum_{i=1}^n |x_i|^r \right)^{1/r}$. The norm $\|x\|_s$ is defined by $\|x\|_s = \left(\sum_{i=1}^n |x_i|^s \right)^{1/s}$. The norm $\|x\|_t$ is defined by $\|x\|_t = \left(\sum_{i=1}^n |x_i|^t \right)^{1/t}$. The norm $\|x\|_u$ is defined by $\|x\|_u = \left(\sum_{i=1}^n |x_i|^u \right)^{1/u}$. The norm $\|x\|_v$ is defined by $\|x\|_v = \left(\sum_{i=1}^n |x_i|^v \right)^{1/v}$. The norm $\|x\|_w$ is defined by $\|x\|_w = \left(\sum_{i=1}^n |x_i|^w \right)^{1/w}$. The norm $\|x\|_z$ is defined by $\|x\|_z = \left(\sum_{i=1}^n |x_i|^z \right)^{1/z}$. The norm $\|x\|_y$ is defined by $\|x\|_y = \left(\sum_{i=1}^n |x_i|^y \right)^{1/y}$. The norm $\|x\|_x$ is defined by $\|x\|_x = \left(\sum_{i=1}^n |x_i|^x \right)^{1/x}$.

Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 79 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tabanan Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 285, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7016);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
6. Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 249);
7. Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 351);
8. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
9. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
11. Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 832);
12. Peraturan Menteri Hukum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 912);
13. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 13) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 1);

Paraf PIHAK II

Paraf PIHAK I

14. Peraturan Bupati Tabanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang kepada Pimpinan Perangkat Daerah untuk Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2021 Nomor 9);

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah sebagai pernyataan kehendak **PARA PIHAK** untuk mewujudkan kerjasama antara **PARA PIHAK** dalam rangka meningkatkan potensi yang dimiliki oleh masing-masing **PIHAK** dan saling menguntungkan.
- (2) Tujuan Nota kesepakatan ini sebagai kerangka atau landasan **PARA PIHAK** untuk melakukan Kerja Sama dalam mendukung pelaksanaan pembentukan produk hukum daerah, pemantauan, evaluasi, pembudayaan hukum, penyuluhan, konsultasi, dan bantuan hukum, pengembangan jaringan dokumentasi dan informasi hukum, pengukuran kinerja pembangunan dan reformasi hukum di daerah, dan pelayanan administrasi hukum umum serta perlindungan dan pengelolaan kekayaan intelektual.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

- (1) Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:
 - a. pembentukan produk hukum daerah;
 - b. pemantauan, evaluasi, pembudayaan hukum, penyuluhan, konsultasi, dan bantuan hukum;
 - c. pengembangan jaringan dokumentasi dan informasi hukum;
 - d. pengukuran kinerja pembangunan dan reformasi hukum di daerah;
 - e. pelayanan administrasi hukum umum; dan
 - f. perlindungan dan pengelolaan kekayaan intelektual.
- (2) Pelaksanaan kegiatan perlindungan dan pengelolaan kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dilakukan juga terhadap pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam memperoleh perlindungan dan pengelolaan kekayaan intelektual.

- (3) Pelaksanaan kegiatan sesuai ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh masing-masing **PIHAK**.

Pasal 4 **PELAKSANAAN**

- (1) **PIHAK KESATU** akan melaksanakan kegiatan sesuai ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), dengan pelaksanaan sebagai berikut:
- a. membantu memfasilitasi kegiatan pembentukan produk hukum daerah, baik dari perencanaan sampai dengan penyebaran informasi terkait produk hukum daerah;
 - b. memfasilitasi kegiatan pemantauan, evaluasi, pembudayaan hukum, penyuluhan, konsultasi, dan bantuan hukum;
 - c. fasilitasi pengembangan jaringan dokumentasi dan informasi hukum;
 - d. fasilitasi pengukuran kinerja pembangunan dan reformasi hukum di Kabupaten Tabanan;
 - e. fasilitasi dan koordinasi pelayanan administrasi hukum umum; dan
 - f. perlindungan dan pengelolaan kekayaan intelektual.
- (2) **PIHAK KEDUA** akan melaksanakan kegiatan sesuai ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), dengan pelaksanaan sebagai berikut:
- a. menyiapkan dan menyediakan segala bentuk administrasi dan kebutuhan termasuk pendanaan terkait pelaksanaan kegiatan sesuai lingkup kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1);
 - b. menyusun perencanaan pelaksanaan kegiatan sesuai ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1);
 - c. melaksanakan kegiatan pemenuhan peningkatan kemampuan sumber daya manusia dan sarana serta prasarana yang mendukung pelaksanaan kegiatan; dan
 - d. melakukan kegiatan lain khususnya kegiatan yang mendukung lingkup kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).
- (3) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan fungsi koordinasi diantara **PARA PIHAK**.

Paraf PIHAK II

Paraf PIHAK I

- (4) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan dilaksanakan berdasarkan rencana kerja pelaksanaan kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (5) Untuk melaksanakan Nota Kesepakatan ini sebagaimana dimaksud pada ayat (3), **PARA PIHAK** dapat menunjuk, menguasai, dan/atau menugaskan unit kerja **PARA PIHAK** sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsinya dalam Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila salah satu **PIHAK** hendak memperpanjang Nota Kesepakatan ini, maka **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu berdasarkan Kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari Nota Kesepakatan ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan kewenangan dan kemampuan **PARA PIHAK** serta berdasar pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

LAIN-LAIN

- (1) Setiap perubahan dan/atau penambahan Nota Kesepakatan ini harus mendapat persetujuan dari **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam dokumen tertulis/addendum yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (2) Nota Kesepakatan ini dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang menyebabkan Nota Kesepakatan ini tidak dapat dilaksanakan.

Paraf PIHAK II	Paraf PIHAK I
-----------------------	----------------------

- (3) Segala perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur kemudian dalam addendum yang disepakati **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (4) Segala perbedaan pendapat sehubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, diselesaikan oleh **PARA PIHAK** dengan cara musyawarah dan koordinasi.
- (5) Nota Kesepakatan ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing.

Pasal 8 PENUTUP

Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, tahun dan tempat sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepakatan ini dalam rangkap 2 (dua), masing-masing sama ketentuannya, bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



KOMANG GEDE SANJAYA

PIHAK KESATU,



EEM NURMANAH

LAMPIRAN
NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM BALI
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
NOMOR : W.20.UM.01.01-4668
NOMOR : 100.3.7.1/1777/NK.T.Pem/2025
TENTANG
PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH, PEMANTAUAN,
EVALUASI, PEMBUDAYAAN HUKUM, PENYULUHAN, KONSULTASI,
DAN BANTUAN HUKUM, PENGEMBANGAN JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, PENGUKURAN KINERJA
PEMBANGUNAN DAN REFORMASI HUKUM DI DAERAH, DAN
PELAYANAN ADMINISTRASI HUKUM UMUM SERTA
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN KEKAYAAN INTELEKTUAL

RENCANA KERJA ANTARA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM BALI DAN PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN

NO.	SUB KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN	OUTPUT	RINCIAN TUGAS PARA PIHAK		UNIT KERJA PELAKSANA		KENDALA	STRATEGI	KET
					Pihak I	Pihak II	Pihak I	Pihak II			
1.	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum	Terfasilitasinya pembentukan produk hukum daerah	Perangkat Daerah dan Masyarakat	Jumlah produk hukum yang disusun	1. Memberikan pendampingan dalam penyusunan produk hukum Daerah; dan 2. Memfasilitasi pembentukan produk hukum daerah, dari tahapan perencanaan sampai	1. Menerima pendampingan dalam penyusunan produk hukum; dan 2. Menerima fasilitasi kegiatan pembentukan produk hukum daerah.	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali melalui Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum	Pemerintah Kabupaten Tabanan melalui Bagian Hukum Setda Kabupaten Tabanan	Adanya permasalahan dalam penyusunan produk hukum daerah	Mohon pendampingan ke kanwilkum Bali dalam pembentukan produk hukum Daerah	Sebagai tenaga ahli dalam penyusunan produk hukum
Paraf PIHAK II										Paraf PIHAK I	

NO.	SUB KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN	OUTPUT	RINCIAN TUGAS PARA PIHAK		UNIT KERJA PELAKSANA		KENDALA	STRATEGI	KET
					Pihak I	Pihak II	Pihak I	Pihak II			
					dengan penyebarluasan, termasuk melaksanakan harmonisasi Produk Hukum Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.						
2.	Pemantauan, evaluasi, pembudayaan hukum, penyuluhan, konsultasi, dan bantuan hukum	Terwujudnya kesadaran hukum dan akses keadilan akan bantuan hukum.	Perangkat Daerah dan Masyarakat	1. Pelaksanaan Keluarga Sadar Hukum; 2. Terbentuknya Posyankum hamdes diseluruh Desa di Kabupaten Tabanan; 3. Terjangkainya akses layanan bantuan hukum gratis bagi Masyarakat miskin di Tabanan	1. Menyebarluaskan informasi terkait pelaksanaan pemantauan, evaluasi, pembudayaan hukum. Penyuluhan, konsultasi dan bantuan hukum; 2. Mendorong pembentukan Posyankumhamdes diseluruh Desa di Kabupaten Tabanan; dan 3. Memfasilitasi akses layanan bantuan hukum gratis bagi Masyarakat miskin di Tabanan	1. Menyebarluaskan informasi terkait pelaksanaan pemantauan, evaluasi, pembudayaan hukum. Penyuluhan, konsultasi dan bantuan hukum; 2. Mendorong pembentukan Posyankumhamdes diseluruh Desa di Kabupaten Tabanan; dan 3. Memfasilitasi akses layanan bantuan hukum gratis bagi Masyarakat miskin di Tabanan	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali melalui Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum	Pemerintah Kabupaten Tabanan melalui Bagian Hukum Setda Kabupaten Tabanan	Kurangnya penyebaran informasi terkait pelaksanaan pemantauan, evaluasi, pembudayaan hukum. Penyuluhan, konsultasi dan bantuan hukum	Kanwil Kementerian Hukum Bali melakukan Kerjasama dan koordinasi pelaksanaan pemantauan, evaluasi, pembudayaan hukum. Penyuluhan, konsultasi dan bantuan hukum	Kanwil Kementerian Hukum Bali melakukan pendampingan
Paraf PIHAK II										Paraf PIHAK I	

NO.	SUB KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN	OUTPUT	RINCIAN TUGAS PARA PIHAK		UNIT KERJA PELAKSANA		KENDALA	STRATEGI	KET
					Pihak I	Pihak II	Pihak I	Pihak II			
3.	Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum	Penyediaan informasi hukum yang lengkap dan mudah diakses masyarakat	Perangkat Daerah, Masyarakat	Tata Kelola Jaringan Dokumentasi Hukum yang baik dan Jumlah produk hukum yang diakses dalam JDIH	Memfasilitasi pelaksanaan tata kelola JDIH sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung pengelolaan JDIH yang baik, dan mewujudkan Tata Kelola JDIH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali melalui Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum	Pemerintah Kabupaten Tabanan melalui Bagian Hukum Setda Kabupaten Tabanan	terkait produk hukum yang di upload di website JDIH sering terjadi kendala pada jaringan	Kanwil Kementerian Hukum Bali melakukan pembinaan	Mohon pendampingan dari Kanwil Kementerian Hukum Bali
4.	Pengukuran kinerja pembangunan dan reformasi hukum di daerah	Terwujudnya kepatuhan dan ukuran kinerja pembangunan dan reformasi hukum di Kabupaten Tabanan	Perangkat Daerah dan masyarakat	Kepatuhan dan ukuran kinerja pembangunan dan reformasi hukum di Kabupaten Tabanan melalui pelaksanaan kegiatan pengukuran Indeks Reformasi Hukum	1. Menyebarluaskan informasi terkait kepatuhan dan ukuran kinerja pembangunan dan reformasi hukum di Kabupaten Tabanan melalui pelaksanaan kegiatan pengukuran Indeks Reformasi Hukum; dan 2. Memfasilitasi kegiatan kepatuhan dan ukuran kinerja pembangunan dan reformasi hukum di Kabupaten Tabanan melalui pelaksanaan kegiatan	Menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung kepatuhan dan ukuran kinerja pembangunan dan reformasi hukum di Kabupaten Tabanan melalui pelaksanaan kegiatan pengukuran Indeks Reformasi Hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali melalui Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum	Pemerintah Kabupaten Tabanan melalui Bagian Hukum Setda Kabupaten Tabanan	Kurangnya penyebarluasan informasi terkait kegiatan kepatuhan dan ukuran kinerja pembangunan dan reformasi hukum di Kabupaten Tabanan melalui pelaksanaan kegiatan pengukuran Indeks Reformasi Hukum.	Kanwil Kementerian Hukum Bali melakukan pembinaan	Mohon pendampingan dari Kanwil Kementerian Hukum Bali

Paraf PIHAK II

Paraf PIHAK I

NO.	SUB KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN	OUTPUT	RINCIAN TUGAS PARA PIHAK		UNIT KERJA PELAKSANA		KENDALA	STRATEGI	KET
					Pihak I	Pihak II	Pihak I	Pihak II			
					pengukuran Indeks Reformasi Hukum						
5.	Perlindungan Dan Pengelolaan Kekayaan Intelektual	Peningkatan Upaya perlindungan dan pengelolaan kekayaan intelektual	Perangkat Daerah, Masyarakat	1. Laporan pelaksanaan sosialisasi HKI atau peningkatan pemahaman Masyarakat tentang KI; 2. Terfasilitasi nya pelaksanaan pendaftaran Kekayaan Intelektual Bagi Masyarakat di Kabupaten Tabanan, termasuk bagi Masyarakat penyandang disabilitas; dan 3. Terbentuknya Sentra Kekayaan Intelektual di Kabupaten Tabanan	1. Memberikan informasi, edukasi dalam perencanaan dan fungsi unit sentra kekayaan; 2. Membantu fasilitasi pendaftaran Kekayaan Intelektual Bagi Masyarakat di Tabanan termasuk bagi Penyandang Disabilitas.	1. Menyusun rencana kerja terkait perlindungan dan pengelolaan kekayaan intelektual; 2. Memfasilitasi pendaftaran Kekayaan Intelektual bagi Masyarakat di Kabupaten Tabanan termasuk Penyandang Disabilitas; dan 3. Menyediakan sarana dan prasarana dalam fasilitasi pendaftaran kekayaan intelektual.	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali melalui Divisi Pelayanan Hukum	Pemerintah Kabupaten Tabanan melalui Badan Riset dan Inovasi Daerah selaku Sentra Kekayaan Intelektual	1. Kurangnya informasi dan kepedulian dari pihak yang menghasilkan Kekayaan Intelektual; dan 2. Masih rendahnya kesadaran Masyarakat dalam perlindungan kekayaan intelektual.	Melakukan pembinaan dan monitoring	Mohon pendampingan dari Kanwil Kementerian Hukum Bali

Paraf PIHAK II

Paraf PIHAK I

NO.	SUB KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN	OUTPUT	RINCIAN TUGAS PARA PIHAK		UNIT KERJA PELAKSANA		KENDALA	STRATEGI	KET
					Pihak I	Pihak II	Pihak I	Pihak II			
6.	Pelayanan Administrasi Hukum Umum	Peningkatan upaya pelayanan administrasi hukum umum bagi Masyarakat di Kabupaten Tabanan	Perangkat Daerah dan Masyarakat	1. Laporan pelaksanaan sosialisasi atau peningkatan pemahaman Masyarakat tentang pelayanan administrasi hukum umum; 2. Terfasilitasinya pelaksanaan pelayanan administrasi hukum umum bagi Masyarakat di Kabupaten Tabanan; 3. Terfasilitasinya pelayanan pengawasan kenotariatan bagi Masyarakat di Kabupaten Tabanan	1. Memberikan informasi, edukasi dalam pelaksanaan pelayanan hukum umum di Tabanan; 2. Membantu fasilitasi penggunaan layanan administrasi hukum umum bagi pelaku usaha dan masyarakat di Kabupaten Tabanan; 3. Membantu peningkatan pengawasan kenotariatan di wilayah Kabupaten Tabanan	1. Menyusun rencana kerja terkait perlindungan pelayanan administrasi hukum umum; 2. Memfasilitasi penggunaan layanan administrasi hukum umum bagi pelaku usaha dan masyarakat di Kabupaten Tabanan; 3. Menyediakan sarana dan prasarana dalam fasilitasi pelayanan hukum umum, dan 4. Ikut serta dalam upaya pembinaan dan pengawasan kenotariatan, pusat politik dan pelayanan hukum umum lainnya sesuai ketentuan peraturan	Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Divisi Pelayanan Hukum	Pemerintah Kabupaten Tabanan melalui Kepala Perangkat Daerah terkait	1. Kurangnya informasi atau layanan administrasi hukum umum; dan 2. Masih rendahnya kesadaran Masyarakat dalam penggunaan layanan administrasi hukum umum	Melakukan koordinasi, kerjasama, pembinaan dan monitoring	Mohon pendampingan dari Kasubid Kementerian Hukum Bali

Paraf PIHAK II

Paraf PIHAK I

NO.	SUB KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN	OUTPUT	RINCIAN TUGAS PARA PIHAK		UNIT KERJA PELAKSANA		KENDALA	STRATEGI	KET
					Pihak I	Pihak II	Pihak I	Pihak II			
						perundang-undangan.					


PIHAK KEDUA,
I KOMANG GEDE SANJAYA


PIHAK KESATU,
EEM NURMANAH

Paraf PIHAK II	Paraf PIHAK I
----------------	---------------